



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PADAT KARYA PADA URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian Daerah dan percepatan penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja bagi keluarga miskin, perlu penyelenggaraan program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Padat Karya Pada Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 88);

16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PADAT KARYA PADA URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.
5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
6. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
7. Penanggung Jawab Program adalah pejabat pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya
10. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
12. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dari Keluarga Miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat.
13. Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
14. Kelompok Usaha Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Kelompok Usaha adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh Keluarga Miskin untuk melaksanakan program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

15. Paving adalah suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton tersebut.
16. *U-Ditch* adalah produk beton pracetak yang dibuat menyerupai huruf U dilengkapi dengan tulangan dan dicor menggunakan beton mutu tinggi.
17. Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 3

Tujuan program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum meliputi:

- a. memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan peningkatan akses Keluarga Miskin kepada pelayanan dasar dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat Karya;
- d. membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. mengurangi jumlah Keluarga Miskin di Daerah; dan
- f. meningkatkan pendapatan Keluarga Miskin di Daerah.

Pasal 4

Sasaran program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum meliputi:

- a. meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- b. terbangun dan terawatnya infrastruktur drainase dan jalan di Daerah; dan
- c. mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal terutama Keluarga Miskin dalam pembangunan dan perawatan drainase dan jalan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum memberikan manfaat antara lain:
 - a. peningkatan produksi dan nilai tambah;
 - b. perluasan kesempatan kerja bagi Keluarga Miskin;

- c. perluasan akses pelayanan dasar; dan
 - d. meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli Keluarga Miskin.
- (2) Penerima manfaat langsung dari program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum meliputi:
- a. Keluarga Miskin dalam pembangunan dan perawatan drainase dan jalan di Daerah; dan
 - b. masyarakat umum pengguna infrastruktur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Program Padat Karya dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan;
- c. pembinaan; dan
- d. pelaporan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga menyusun perencanaan program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada setiap tahun anggaran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. jumlah kegiatan;
 - b. lokasi kegiatan; dan
 - c. jumlah anggaran.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan:
- a. rencana kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan
 - b. rencana kerja dan anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Proses penyelenggaraan program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum meliputi:
- a. pendaftaran;

- b. pelatihan;
- c. produksi; dan
- d. pembelian dan pemanfaatan.

- (2) Proses penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Penanggung Jawab Program.
- (3) Penanggung Jawab Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menyusun perencanaan program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Padat Karya;
 - c. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) yang terkait dengan penyelenggaraan program Padat Karya; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan program Padat Karya kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
- (4) Penanggung Jawab Program diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

Bagian Kedua Jenis Kegiatan

Pasal 9

Jenis kegiatan yang dapat diselenggarakan melalui program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, meliputi:

- a. produksi:
 1. Paving dengan mutu beton paling rendah K-175;
 2. *U-Ditch* dengan dimensi 30 x 40 x 120 cm (tiga puluh kali empat puluh kali seratus dua puluh sentimeter) dengan kuat mutu beton paling rendah K-350;
 3. *U-Ditch* dengan dimensi 40 x 60 x 120 cm (empat puluh kali enam puluh kali seratus dua puluh sentimeter) dengan kuat mutu beton paling rendah K-350;
- b. pemasangan:
 1. Paving; dan
 2. *U-Ditch*, di jalan lingkungan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Keluarga Miskin yang akan mengikuti program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum harus melakukan pendaftaran kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melalui Camat atau Lurah.
- (2) Persyaratan Keluarga Miskin yang dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga kota Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. masuk dalam data Keluarga Miskin; dan
 - c. usia 18 (delapan belas) tahun sampai 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 11

Kecamatan dan Kelurahan wajib melakukan sosialisasi kepada warga mengenai program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 12

Mekanisme pendaftaran program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum meliputi:

- a. warga mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- b. Camat melakukan wawancara kesanggupan dan menyeleksi pendaftaran;
- c. warga yang dinyatakan lolos wawancara kesanggupan dan persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap diajukan oleh Camat kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- d. Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap pendaftaran warga;
- e. Kepala Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- f. apabila permohonan pendaftaran disetujui, warga menandatangani surat pernyataan bermeterai yang berisi kesanggupan untuk mengikuti program Padat Karya dan mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

Bagian Keempat
Pelatihan

Pasal 13

- (1) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan pelatihan produksi dan pemasangan Paving dan *U-Ditch* bagi Keluarga Miskin yang telah disetujui permohonan pendaftarannya oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga agar memiliki keterampilan.
- (2) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak lainnya yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Selain pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Keluarga Miskin yang telah memiliki keterampilan juga memperoleh fasilitasi dalam bentuk:

- a. pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bantuan permodalan dari perbankan;
- c. pendampingan pendaftaran keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- d. pendampingan pembuatan *E-Catalogue* oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Bagian Kelima
Produksi

Pasal 15

- (1) Produksi Paving dan *U-Ditch* dilaksanakan oleh Keluarga Miskin dalam 1 (satu) Kelompok Usaha.
- (2) 1 (satu) Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerap paling sedikit 6 (enam) Keluarga Miskin sebagai tenaga kerja dengan memprioritaskan Keluarga Miskin di Kecamatan setempat.
- (3) Dalam hal Keluarga Miskin di Kecamatan setempat tidak tersedia, Kelompok Usaha dapat menggunakan Keluarga Miskin dari Kecamatan lain untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas.

- (4) Dalam hal terdapat anggota Kelompok Usaha yang mengundurkan diri dan/atau berhenti dari keanggotaan Kelompok Usaha, ketua Kelompok Usaha dapat menggantinya dengan Keluarga Miskin yang telah disetujui permohonan pendaftarannya dan telah mendapatkan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 16

- (1) Kelompok Usaha wajib menggunakan peralatan yang terstandar agar Paving dan *U-Ditch* yang diproduksi memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan/atau dari *Corporate Social Responsibility* perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi lahan, prasarana, dan sarana dari barang milik daerah kepada Kelompok Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi peralatan, lahan, sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada perjanjian antara Pengguna Barang dengan ketua Kelompok Usaha.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan produksi Paving dan *U-Ditch*, Kelompok Usaha wajib memperhatikan perlindungan dan keselamatan kerja dengan mendaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembelian dan Pemanfaatan

Pasal 18

- (1) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau pihak lain dapat membeli hasil produksi Paving dan *U-Ditch* Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Kelompok Usaha membuat dokumen pencairan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;

- b. Kelompok Usaha memasukkan produk ke dalam aplikasi *E-Catalogue* agar produk tayang dan dapat dibeli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- c. pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui rekening ketua Kelompok Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Paving dan *U-Ditch* hasil produksi Kelompok Usaha yang telah dibeli oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dimanfaatkan melalui pemasangan di jalan lingkungan.
- (2) Pemasangan Paving dan *U-Ditch* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Usaha yang telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (3) Ketentuan mengenai Kelompok Usaha produksi Paving dan *U-Ditch* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kelompok Usaha pemasangan Paving dan *U-Ditch* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengendalian;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. sosialisasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan serangkaian kegiatan pengarahan, persetujuan dan penetapan program Padat Karya.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan mengamati perkembangan setiap tahapan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan melalui cara pemantauan baik langsung maupun tidak langsung di lapangan.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara sistematis, objektif, dan transparan berdasarkan laporan, hasil pemantauan, dan pengaduan dari berbagai pihak dengan tujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, pemanfaatan, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam program Padat Karya.
- (6) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Penanggung Jawab Program kepada Keluarga Miskin.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

Pelaporan program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Kelompok Usaha wajib membuat laporan produksi dan pemasangan Paving dan *U-Ditch* kepada Penanggung Jawab Program.
- (2) Laporan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah produksi;
 - b. jumlah pendapatan;
 - c. jumlah tenaga kerja yang terlibat; dan
 - d. dokumentasi.
- (3) Laporan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. volume pemasangan;
 - b. jumlah pendapatan;
 - c. jumlah tenaga kerja yang terlibat; dan
 - d. dokumentasi.

Pasal 23

- (1) Penanggung Jawab Program membuat laporan penyelenggaraan program Padat Karya pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. target dan realisasi anggaran kegiatan;
 - b. target dan realisasi produksi Paving dan *U-Ditch* Keluarga Miskin;

- c. target dan realisasi pemasangan Paving dan *U-Ditch*;
- d. target dan realisasi jumlah pendapatan Keluarga Miskin;
- e. target dan realisasi jumlah tenaga kerja yang terlibat;
- f. kendala yang dihadapi; dan
- g. dokumentasi pelaksanaan.

Pasal 24

Berdasarkan laporan dari Penanggung Jawab Program, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga menyampaikan laporan secara tertulis kepada Walikota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Kelompok Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 22 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian pemberian fasilitasi dan pembelian hasil produksi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap atau tidak bertahap.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis setelah teguran lisan dilakukan, pelaksanaan teguran tertulis dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan periode waktu masing-masing 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemberhentian pemberian fasilitasi dan pembelian hasil produksi.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 November 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004